

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariat. Operasionalisasi *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. Di samping itu di tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebijakan pada kehidupan masyarakat, yaitu *Baitul Māl* yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai *mustahiq*. Adapun sumber dana dari *Baitul Māl* tersebut adalah dari dana

---

<sup>1</sup>Veithzal Rival,dkk, *Financial Instution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2013),cet pertama,hlm. 603.

zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh *khalifah* umat Islam pada waktu itu.

Namun demikian, institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk *khilafah* pada umat tersebut pada akhir-akhir abad ke-16 Masehi. Sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad ke-20) dengan kontribusi *Baitul Māl* pada masa ke-*khilafah*-an Islam dahulu. Sehingga muncul konsep *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro, dikarenakan tidak ada lembaga negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu sektor keuangan Negara.

Pada perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi *Baitul Māl* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu *Baitul Tamwīl* atau lembaga pendanaan sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif (pengguna) dari pada *mustahiq* ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam atau sering disebut dalam tulisan ini nantinya dengan prinsip syariat. Sehingga pada akhirnya BMT ini diharapkan dapat menjadi penyongkong UMK dan menggantikan praktik rintendir yang dianggap

mencekik UMK dalam jeratan utang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.<sup>2</sup>

Pada perkembangan *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) selain bergerak di bidang bisnis, tetapi juga bergerak di bidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Baitul Māl*-nya, yang sumber dananya diperoleh dari zakat, infak dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada *mustahiq* yang berhak menerima.<sup>3</sup>

Zakat sebagai ibadah amaliah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memenuhi syarat. Dari sebagian harta itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada dari orang kaya. Pendapat tersebut sudah menjadi pendapat umum juga mengacu pada sumber-sumber nilai Islami yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin Alquran menyebutkan tentang hal itu, di antaranya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ.

*Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah secara murni dan menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu agama yang lurus.”(Q.S. al-Bayyinah;5)*

Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang melakukan. Dalam Alquran telah di sebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat *As-Syams:9*:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 610.

<sup>3</sup>[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-rokhhayati-1330-bab1\\_210-1.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-rokhhayati-1330-bab1_210-1.pdf)/diakses pada hari kames tanggal 30 juni 2016, jam 10:25 wita

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan.*

Demikian pula dalam surah *Al-A'la'*:14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

*Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri.*<sup>4</sup>

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>5</sup> BMT Khairul Amin Martapura termasuk di dalam golongan lembaga amil zakat. Dalam hal ini tidak luput dengan adanya penghimpunan dan penyaluran dana dalam memberdayakan ekonomi umat. Banyaknya jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia menyiratkan peran dan posisi LSM yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Salah satunya faktor pendukung daya tahan LSM dalam membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup.<sup>7</sup>

BMT Khairul Amin sebagai lembaga keuangan syariah merupakan unit usaha simpan pinjam sistem syariah Koperasi Pondok Pesantren (Koppentren).<sup>8</sup> BMT merupakan salah satu jenis koperasi jasa keuangan yang berlandaskan

---

<sup>4</sup>SuyitnoHeri Junaidi dan M. Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),cet pertama, hlm. 8

<sup>5</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, malang: UIN-Maliki Press, 2010),cetakan pertama, Hlm.64.

<sup>6</sup>Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Depok:PIRAMEDIA,2005), hlm. 3.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup>Data BMT Khairul Amin Martapura

prinsip-prinsip syariat. Adapun berbagai macam produk yang terdapat di BMT Khairul Amin Martapura adalah *Muḍārabah* (Bagi Hasil), *Musyārahah* (Kerjasama), *Murābahah* (Jual Beli), dan *Qard al-Ḥasan* (Dana Kebijakan).

Dalam sistem pengelolaan dana ZIS BMT Khairul Amin Martapura memiliki divisi khusus yaitu divisi *Baitul Māl* yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS untuk para *mustahiq*. Dana ZIS yang dihimpun dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu maupun dari kotak infak yang berada di setiap toko atau dari anggota yang ingin mendedekahkan hartanya. Sedangkan dalam proses pendistribusiannya pihak BMT Khairul Amin Martapura memberikan secara langsung kepada para *Mustahiq*.

BMT Khairul Amin Martapura salah satu Lembaga Keuangan yang menerapkan pola syariat, seluruh aktivitas BMT Khairul Amin Martapura selalu mengacu pada upaya memperdayakan ekonomi rakyat yaitu dengan turut serta dalam upaya mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BMT telah berkembang di Indonesia, salah satunya ada di Kalimantan Selatan, Kota Martapura yang kebanyakan mayoritasnya muslim dan agamis, Martapura merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berperan untuk membantu masyarakat dalam penyimpanan dan peminjaman. BMT Khairul Amin Martapura mempunyai dana *Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)* yang bisa untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Misalkan ada seseorang yang ingin membuka usaha, akan tetapi dia tidak punya cukup modal untuk membuka usaha

tersebut. Jalan yang ia tempuh untuk memulai usahanya tersebut adalah meminjam dana pada BMT Khairul Amin Martapura.

Kemiskinan merupakan masalah dalam kehidupan kita yang mana kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, semakin berkembang dunia ini maka teknologi-teknologi pun semakin modern, masalah ini dihadapi di seluruh Negara, salah satunya adalah Negara Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang berkembang, masyarakat Indonesia termasuk kebanyakan masyarakatnya mempunyai perekonomian di bawah rata-rata. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini adalah dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang miskin. Penduduk di Indonesia kebanyakan mayoritasnya adalah Muslim, maka peluang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Salah satu lembaga sosial yang berperan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan ini adalah *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT). Penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dapat dilakukan dengan cara menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS bagi kesejahteraan orang banyak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana proses dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada BMT Khairul Amin Martapura dengan judul. **”Mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi ini penulis berusaha mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura.

## **D. Signifikansi Penulisan**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu kesyariaan:
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun sudut pandang yang berbeda:

3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Mekanisme**

Mekanisme dalam arti luas diartikan dengan cara kerja suatu organisasi, pengumpulan dan sebagainya.<sup>9</sup>Dalam Bahasa Inggris mekanisme disebut *mechanism* yang artinya “*set of moving parts in a machine*”.<sup>10</sup>Yang di maksud dalam penelitian ini adalah Mekanisme BMT Khairul Amin Martapura untuk melakukan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

### **2. Penghimpunan Dana**

Pengertian penghimpunan dana adalah kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>11</sup>Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghimpunan/pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura ini pada periode 2014-2015.

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 570.

<sup>10</sup>A. Hornby, *Oxford Advance Learners Dictionary Seventh Edition*, (Oxford University: Oxford University Press, 2005), hlm. 247.

<sup>11</sup>Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Depot: PIRAMEDIA, 2005), hlm. 3

### 3. Penyaluran Dana

Penyaluran Dana adalah memberikan suatu objek tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran dana *Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)* pada BMT Khairul Amin Martapuraini pada periode 2015-2016.

### 4. Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.<sup>12</sup>

Maksud dalam penelitian ini zakat adalah zakat yang dikeluarkan oleh BMT Khairul Amin Martapurapada periode 2015-2016.

### 5. Infak

Pengertian Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.<sup>13</sup> Maksud dalam penelitian ini Infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan oleh pegawai BMT Khairul Amin Martapura pada periode 2015-2016.

### 6. Sedekah

Sedekah adalah pemberian pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi; derma.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm. 1127

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.454

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.611

Maksud dalam penelitian ini sedekah adalah pemberian yang suka rela yang di lakukan oleh BMT Khairul Amin Martapura pada periode 2014-2015.

7. BMT adalah *Baitul Māl wat Tamwīl*. BMT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BMT Khairul Amin Martapura yang berada di Jalan Keraton Tengah No. 12 A RT. 006 RW. 02 Martapura.

## **F. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan tugas akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tugas akhir ini. Untuk itu penulis telah menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, tugas akhir, skripsi dan lain-lain yang sejenis dengan tugas akhir ini. Beberapa buku yang penulis temukan di antaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Edi Lukman Hakim Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang angkatan 2011 yang berjudul *Pola Distribusi Dana Zakat LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah*. Dalam Skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang pola pendistribusian dana zakat serta pandangan hukum Islam tentang distribusi dana zakat yang dialami LAZISMA Masjid Agung Jawa Tengah yang mengarah kepada pola distribusi produktif dan konsumtif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama penyaluran dana zakat, dan yang membedakan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian

dan meneliti bagaimana pola pendistribusian dana zakat saja, serta pandangan hukum Islam tentang distribusi dana zakat. Sedangkan penulis meneliti bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ZIS.

2. Ahmad Barkati (0301155785) Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Bank BPD Syariah Kalsel* jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran umum pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Bank BPD Kal-Sel Syariah Banjarmasin. Dan juga mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat pendistribusian ZIS tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah penyaluran ZIS-nya, dan yang membedakan adalah tempat penelitiannya. Di sini penulis meneliti bagaimana penghimpunan dana ZIS dan penyaluran dana ZIS.
3. Siraji Akhmad (1201150159) Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Strategi Pengumpulan Dana Infak Oleh Rumah Zakat Banjarmasin (Studi Terhadap Program Unggulan Beasiswa Juara)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang infak. Masalah yang diteliti adalah optimalnya hasil infak melalui program Beasiswa Juara dalam membantu anak yatim/duafa bersekolah dan membina mereka, sehingga bagaimana strategi pengumpulan dana infak melalui program Beasiswa Juara,

kendala pengumpulan dana infak melalui program Beasiswa Juara, serta pandangan ekonomi Islam mengenai pengumpulan dana melalui program Beasiswa Juara pada Rumah Zakat Banjarmasin. Persamaan dalam penelitian ini adalah penghimpunan atau pengumpulan dana, yang membedakan adalah tempat penelitian dan peneliti terdahulu meneliti masalah tentang infak. Sedangkan penulis meneliti bagaimana proses penghimpunan dan penyaluran dana *Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisannya itu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II di mana pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur/tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang BMT Khairul Amin Martapura dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V adalah penutup, di sini penulis akhirnya membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.